



BUPATI TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 33 /II /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN
KEPADA FRANSISCUS MANGGUALI, SE
MANTAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE TAHUN 2015 - 2024

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubungan masa jabatan Direktur PDAM Kabupaten Tana Toraja berakhir, maka kepadanya dipandang perlu diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tana Toraja.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;
9. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 349 /IX/Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Kabupaten Tana Toraja dan Keputusan Bupati Nomor 03/II/Tahun 2020 Tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja masa Jabatan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA FANSISCUS MANGGUALI, SE MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANA TORAJA;
- KESATU : Memberikan Uang Jasa Pengabdian Kepada Saudara Fransiscus Mangguali, SE *mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja*;
- KEDUA : Besarnya Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah 2 (dua) periode dibagi masa jabatan, sebesar Rp. 35.114.000,- (tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah);
- KETIGA : Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Buisun dan dibayarkan pada bagian keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Buisun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 14 Februari 2025
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan :

1. Pjs. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Buisun;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal.